



PUTUSAN

Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3523155005880003, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Juni 1988 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Marchel Hetharia, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. SMP Negeri 5 No. 19 RT.01/RW.04 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1120/Adv/9/2024/PA.Tbn Tanggal 19 September 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : danielmarchel27@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3523150204790008, tempat tanggal lahir Tuban, 02 April 1979 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 20 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2006 Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/87/II/2006 tanggal 19 Januari 2006 bertepatan 19 Dzulhijjah 1426 Hijriyah;
2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut diatas posisi Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama xxxxxx, Laki-Laki, lahir di Tuban tanggal 12 Agustus 2008 (Usia 16 tahun);
4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran / perselisihan terus menerus sejak sekitar bulan Januari 2024 hingga sekarang yang disebabkan : Tergugat selalu membuat permasalahan dan sering marah-marah kepada Penggugat yang tidak ada penyebabnya. Tergugat lebih mementingkan kehidupannya sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2024 terjadi **pisah rumah**, Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Penggugat dirumah orang tuanya beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sejak pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin pada Penggugat hingga sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas Penggugat merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan atau diidam-idamkan, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Tuban;

6. Bahwa dikarenakan Penggugat sebagai seorang istri yang selama ini mengabdikan, merawat, dan melayani Tergugat selama 18 tahun hingga berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah membangkang dan/atau bertindak kepada hal yang merujuk kepada nusyuz.

7. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx) setelah Putusan Pengadilan Agama Tuban
3. Membebaskan biaya perkara a quo pada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**);

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Daniel Marchel Hetharia, S.H., Advokat berkantor di Jl. SMP Negeri 5 No. 19 RT.01/RW.04 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 September 2024 dan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 01 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/87/II/2006 tanggal 19 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3523155005880003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxx, Laki-Laki, lahir di Tuban tanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat yang tidak ada penyebabnya dan Tergugat lebih mementingkan kehidupannya sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat.;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxx, Laki-Laki, lahir di Tuban tanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat yang tidak ada penyebabnya.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Daniel Marchel Hetharia, S.H., Advokat berkantor di Jl. SMP Negeri 5 No. 19 RT.01/RW.04 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 September 2024 dan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 01 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Januari 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxx, Laki-Laki, lahir di Tuban tanggal 12 Agustus 2008;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan a.Tergugat selalu membuat permasalahan dan sering marah-marah kepada Penggugat yang tidak ada penyebabnya.
5. b.Tergugat lebih mementingkan kehidupannya sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat.;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan** dan **Drs. Miswan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ilyas**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ihsan**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Miswan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2033/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Fakhrur Rozi, S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Tuban  
(telah ditandatangani secara elektronik)

**Nur Kholis Ahwan, S.H.,M.H.**

Catatan :  
Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.